



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 40 TAHUN 2008

TENTANG

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELLO KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh Kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, perlu menerapkan Sistem Remunerasi;
 - b. Pejabat pengelola BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, Dewan Pemangku, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal serta Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Dokter Soeselo

Kabupaten Tegal, merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dibentuk untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan produktifitas.

4. Pejabat pengelola BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal adalah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang terdiri atas Direktur dibantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dan Wakil Direktur Pelayanan.
5. Dewan Pengawas BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
6. Remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau uang pensiun yang diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD.

BAB II

REMUNERASI BLUD RSUD DOKTER SOESELLO KABUPATEN TEGAL

Pasal 2

- 1) BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal memberikan remunerasi kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pemangku, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Dokter Konsultan, Dokter Tamu, Tenaga Profesional lainnya dan Pegawai BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
- 2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau uang pensiun diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan serta sesuai dengan kemampuan RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
- 3) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dokter Konsultan, Dokter Tamu, Tenaga Profesional lainnya dan Pegawai BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
 - a. pengalaman dan masa kerja ;
 - b. ketrampilan, ilmu pnetahuan dan perilaku ;
 - c. resiko kerja ;
 - d. tingkat kegawatdaruratan ;
 - e. jabatan yang disandang ; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 3

- 1) Gaji dan tunjangan tetap bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang berstatus PNS mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Insentif, bonus atas prestasi, pesangon/uang pensiun ditetapkan oleh Direktur sesuai kemampuan BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal

Pasal 4

- 1) Penetapan remunerasi Direktur BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset serta tingkat produktifitas BLUD;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan RSUD Swasta;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD; dan
 - d. kinerja operasional BLUD;
- 2) Remunerasi bagi Wakil Direktur paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

Pasal 5

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua paling tinggi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
- b. Anggota paling tinggi sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji Direktur BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
- c. Sekretaris paling tinggi sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji Direktur BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

Pasal 6

Honorarium Dewan Pemangku ditetapkan tersendiri sesuai kemampuan BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- 1). Sumber pembiayaan Remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium dan pesangon/uang pensiun bagi pegawai BLUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal non PNS berasal dari anggaran BLUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.
- 2). Sumber pembiayaan Remunerasi berupa insentif dan bonus atas prestasi semua pegawai BLUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berasal dari jasa pelayanan dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan Medis diatur sebagai berikut :
100% (seratus persen) untuk pelaksana/karyawan
 - b. Jasa Farmasi 10 % (Sepuluh persen) dari bahan dan alat diatur sebagai berikut :
 - a). 5 % (lima persen) untuk biaya operasional
 - b). 5 % (lima persen) untuk Pelaksana/karyawan
 - c. Penggunaan dana dari tagihan pihak penjamin, yaitu PT Askes, PT Jamsostek, Jamkesmas dan pihak penjamin lain serta pendapatan fungsional lainnya perinciannya diatur sebagai berikut :

- a). 60 % (enam puluh persen) untuk biaya operasional
- b). 40 % (empat puluh persen) untuk pelaksana/karyawan
- d. Penggunaan dana dari tagihan obat PT. Askes Perinciannya diatur sebagai berikut :
 - a). 10 % (sepuluh persen) untuk biaya operasional
 - b). 10 % (sepuluh persen) untuk Pelaksana/karyawan
- e. Pendapatan Non Fungsional sebesar 100% (seratus persen) disetor ke kas BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

Pasal 8

- 1). Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal maupun anggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Direktur BLUD RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal : 31 Desember 2008

 Pj. BUPATI TEGAL

AMAT ANTONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 40